

SKRIPSI

**PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG
TERHADAP MAKNA PROSESI JABAT TANGAN
DALAM AKAD NIKAH**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh:

RESTU PUTRI APRILIA

NIM:1730101133

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Q.S, al-Baqarah: 153)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada :

1. Puji syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan segala nikmat rahmat dan hidayah-Nya dan telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan kelancaran untukKu dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada kedua orang tuaku, Papaku Hasanusi dan Mamaku Zawiyah, diriku, dan adik-adikku yang telah memberiku dukungan, semangat dan doa sehingga dapat menyelesaikan sarjana S1. Pada FSH UIN Raden Fatah Palembang. Ini adalah bukti kesungguhanku dalam mencapai cita-cita.
3. Terima kasih yang tak terhingga buat dosen-dosenku, terutama pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepadaku.
4. Terima kasih juga kupersembahkan kepada sahabatk yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani di setiap hariku. Terutama Reffi Sarina, terima kasih atas motivasi yang telah diberikan dan atas do'a kalian yang telah mengiringiku.
5. Kampus biru “Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang” yang telah memberikan banyak pengalaman. Terkhusus sebagai payung peneduh saat menadah ilmu “Program Studi Hukum Keluarga Islam.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Iilir Barat I Kota Palembang Terhadap Makna Prosesi Jabat Tangan Dalam Akad Nikah, membahas tentang makna prosesi jabat tangan dalam akad nikah. Dilatarbelakangi oleh kepercayaan masyarakat dan pola pikir masyarakat terhadap jabat tangan dalam akad nikah, bahkan ada yang mewajibkan jabat tangan saat akad nikah, ada pula yang mensunnah jabat tangan dalam akad nikah. Karena jabat tangan saat akad nikah hanya sebuah tradisi masyarakat, Tujuan penelitian ini ialah: 1. Untuk menjelaskan pandangan penghulu KUA Kecamatan Iilir Barat I Kota Palembang mengenai makna jabat tangan dalam prosesi akad nikah. 2. Untuk menjelaskan pandangan penghulu KUA Kecamatan Iilir Barat I tentang hukum berjabat tangan antara wali dan calon mempelai laki-laki dalam akad nikah Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Populasi penelitian ini ialah seluruh penghulu KUA Kecamatan Iilir barat I Kota Palembang yang berjumlah empat orang. Oleh karena jumlah populasi penelitian relative sedikit, maka tidak dilakukan pengambilan sampel, tapi seluruh populasi dijadikan responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu: Wawancara, Wawancara dilakukan dengan pihak penghulu KUA Kecamatan Iilir Barat Kota Palembang sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Observasi, Data peneliti langsung menjelaskan prosesi akad nikah pernikahan, baik yang dilakukan di KUA Iilir Barat I Kota Palembang, maupun di rumah mempelai. Setelah data terkumpul dan dilakukan pengolahan data, penulis melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa adanya jabat tangan dalam akad nikah merupakan sebuah tradisi yang berlangsung turun temurun karena adanya nilai dan manfaat yang terkandung didalamnya sangatlah besar jika dilakukan. Berjabat tangan sangat penting bagi wali mempelai laki-laki dengan calon mempelai laki-laki yang melaksanakan prosesi ijab qobul, hal ini memberikan dukungan, keberanian, dan keyakinan untuk mencapai kesempurnaan akad nikah serta jabat tangan diyakini wajib dilaksanakan oleh peserta nikah yaitu wali nikah dan calon mempelai laki-laki karena jabat tangan sudah dilakukan secara turun-temurun. Berjabat tangan tidak termasuk kedalam rukun dan syarat nikah, tetapi berjabat tangan termasuk sunnah Rasul yang boleh dan hukumnya mubah, dalam pernikahan.

Kata Kunci: Kantor Urusan Agama, Berjabat Tangan, Prosesi Akad Nikah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ج	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal dilambangkan dengan harakat

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إِ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

2. **Vokal Rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda Huruf		Latin	Contoh
نِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	كَيْفَ
نُو	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	حَوْلَ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
مَا	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ ا	Māta/
مِي			رَمَى	Ramā
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. *Ta Marbutah* hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, maka transliterasinya adalah *t*;
2. *Ta Marbutah* yang sukun (mati), maka transliterasinya adalah *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Raudlatul athfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-Madīnah al-Munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda *syaddah* tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Robbanā* نَزَّلَ = *Nazzala*

الْبَيْرُ = *Al-birr* الْحَجُّ = *Al-hajj*

F. Kata Sandang *al*

1. Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [z] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh :

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوَابُ = *At-Tawwābu*

الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *Asy-syams*

2. Diikuti huruf *Qomariah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh :

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*

الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qomaru*

Catatan : kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْخُذُونَ = Ta'khuzūna أَمْرٌ = umirtu
الشَّهَادَةُ = Asy-syuhadā'u فَاتَّبِعِي بِهَا = Fa'tī bihā

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), Maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya. sebagai berikut :

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

I. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal

nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

J. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ = *Wallāhu* فِي اللَّهِ = *Fillāhi*
 مِنَ اللَّهِ = *Minallāhi* لِلَّهِ = *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat tidak terduga, shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikut hingga akhir zaman. Allhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Terhadap Makna Prosesi Jabat Tangan Dalam Akad Nikah.**

Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya bukan semata-mata hasil dari jerih payah penulis secara pribadi. Akan tetapi, semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.** selaku Rektor Universitas Islam Raden Fatah Palembang.
2. **Bapak Dr.H.Marsaid, M.A.,** selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. **Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A** selaku Wakil Dekan I, **Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I** selaku Wakil Dekan II, **Ibu Dr.Siti Rochmiatun, S.H., M.Hum** selaku Wakil Dekan III di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
4. **Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum.** selaku ketua Program Studi Hukum keluarga. islam dan ibu **Armasito S.Ag. MH.** selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. **Dr. Syahril Jamil, M.Ag.** selaku Pembimbing Utama yang telah memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan Penasehat

Akademik saya selama menjalankan kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

6. **Drs. Sunaryo, M.H.I.** selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan berbagi pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa telah membimbing dan memotivasi serta mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Teman-teman angkatanku tahun 2017 Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) 4 dan Khusus untuk sahabat kelasku (Riza Hartati, Nurindah Haryani, Muhammad Nurhadi Mulia, dan Muhammad Aldo) yang selalu membantu, berbagai keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah, terima kasih banyak. “ tiada hari yang indah tanpa kalian semua”
9. Pihak-pihak narasumber H.M. Yusuf, S.Ag, H. Ridhuan, Maiyanto, Abdul Fikri, M. Yoga, H. Arif Saputra, Andri, Surya Marzuki, dan H. Suryadi yang telah membantu penulis dalam kelancaran penelitian.
10. Pihak-pihak yang telah membantun penyusun menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala amal kebaikan yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, Agama, nusa dan bangsa. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, 19 November 2021

Penulis

Restu Putri Aprilia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN DEKAN	iv
PENGESAHAN PEMBIMBIING	v
PEMOHONAN PENJIID	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	3
F. Kajian Pustaka	5
G. Metode Penelitian	6
H. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG JABAT TANGAN DALAM PROSESI AKAD NIKAH	10
A. Akad Nikah	10
B. Jabat Tangan Dalam Prosesi Akad Nikah	24
C. Rukun Akad Nikah	27
D. Tata Cara Akad Nikah	29

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG32

- A. Keadaan Geografis.....32
- B. Potensi Sumber Daya Manusia42
- C. Keadaan Pendidikan43
- D. Kondisi Ekonomi43

BAB IV : PANDANGAN PENGHULU TERHADAP MAKNA

PROSESI JABAT TANGAN DALAM AKAD NIKAH 45

- A. Praktik Jabat Tangan Dalam Prosesi Akad Nikah Di KUA
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang 45
- B. Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Ilir Barat I Tentang
Makna dan Fungsi Jabat Tangan Dalam Prosesi Akad Nikah 49
- C. Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Ilir Barat I Tentang
Hukum Jabat Tangan Antar Wali dan Calon
Mempelai Laki-Laki 53

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ijab dan Qobul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas dan tidak terputus. Akad nikah dalam Islam sangat sederhana dan terdiri dari dua kalimat “*Ijab dan Qobul*”. Namun, dengan kalimat ini semua bisa berubah. Sesuatu yang haram atau bukan muhrim menjadi halal. Dengan kalimat tersebut seseorang akan diwajibkan untuk menjaga, mengayomi, dan memberikan perlindungan bagi keluarganya, baik secara materi maupun non materi.

Jabat tangan adalah ritual singkat dimana dua orang wali dan calon mempelai laki-laki yang saling mempertemukan jempol jarinya. Biasanya jabat tangan dilakukan saat pertemuan, perpisahan, ucapan selamat atau kesepakatan. Tujuannya untuk menunjukkan niat baik terhadap orang lain. Jabat tangan adalah isyarat yang sangat sederhana, tetapi ini merupakan faktor penentu dalam prosesi akad nikah. Jabat tangan tidak hanya sebagai pelengkap prosesi acara dalam akad nikah, tetapi jabat tangan dalam akad nikah juga memiliki nilai sakral. Karena berjabat tangan dalam akad nikah merupakan suatu tradisi turun-temurun dengan adanya kepercayaan dan kemantapan dari calon suami terhadap wali atau calon istri.

Perkawinan ialah sebuah lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami dan istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Perkawinan adalah suatu akad yang dapat memberikan kehalalan pergaulan dan memberikan hak dan kewajiban serta tolong menolong antara makhluk lainnya seperti seorang pria dan seorang wanita yang antara keduanya itu.²

¹ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Kencana,2017) 21

² M. Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Medan, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa,2016) 3

Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarganya dengan diberikan rasa tenang dan kasih sayang dengan Ridha Allah SWT. Hukumnya wajib bagi orang yang mampu menikah menurut pendapat yang paling kuat.³ Pernikahan dalam Islam adalah sesuatu yang sacral dan luhur dimana perbuatan ibadah hanya kepada Allah. Untuk melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab, ikhlas, dan mengikuti syariat Islam.⁴

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih bahwasannya akad nikah tidak sekedar perjanjian sifatnya keperdataan tetapi dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat. Al-quran mengungkapkan *mithaqan ghalidha* yang artinya perjanjian yang kuat yaitu disaksikan oleh Allah dan tidak hanya disaksikan oleh dua orang saksi saja.⁵

Dalam pernikahan tidak terlepas dari peran penghulu. Penghulu adalah pegawai negara sipil dan diberikan hak oleh negara, yang berwenang untuk menikahkan. Penghulu berperan penting dalam melaksanakan prosesi akad nikah dimana pandangan penghulu kantor urusan agama terhadap prosesi jabat tangan sambil mempertemukan jempol jari kedua wali dan calon mempelai laki-laki.

Menurut hasil penelitian yang saya lakukan di kantor urusan bahwasannya sebagian penghulu berpendapat bahwa prosesi akad nikah yang menggunakan jabat tangan dengan mempertemukan jempol jari sudah menjadi suatu tradisi turun temurun bagi masyarakat terutamanya di Kecamatan Ilir Barat I Karena dengan menggunakan jabat tangan dianggap sebagai sesuatu yang baik dan perlu dipertahankan kebaikannya, kandungannya dan manfaat dari berjabat tangan.⁶

Adapun penghulu yang menjelaskan bahwa jabat tangan dengan melakukan pertemuan antara jempol jari wali dengan mempelai laki-laki merupakan suatu sunnah bagi penghulu karena sudah kebiasaan dan selagi tidak bertentangan

³ At-Tahir al-Hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2016) 59

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019) 75

⁵ Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, 39

⁶ Hasil Wawancara Penghulu Di Kantor Urusan Agama Tanggal 3 Januari 2022, Pukul 08:55, Pada Hari Senin

dengan norma-norma hukum yang berlaku maka tradisi atau kebiasaan itu sudah dianggap sebagai salah satu prosesi akad nikah yang tidak boleh di tinggalkan, karena masyarakat menyakini jika tidak adanya jabat tangan maka prosesi akad nikah yang dilakukan kurang sempurna.

Dilihat latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana **Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Terhadap Makna Prosesi Jabat Tangan Dalam Akad Nikah**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji sebagai topik pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I terhadap makna dan fungsi jabat tangan dalam prosesi akad nikah?
2. Bagaimana pandangan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I tentang hukum berjabat tangan antara wali dan calon mempelai laki-laki dalam akad nikah?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang pandangan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I terhadap makna dan fungsi jabat tangan dalam prosesi akad nikah.
2. Untuk mengetahui pandangan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I terhadap hukum berjabat tangan antara wali dan calon mempelai laki-laki dalam akad nikah.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis,

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang makna prosesi ijab qobul dalam akad nikah dan berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika penelitian sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

2. Kegunaan Praktis,

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan, bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya tentang makna prosesi ijab qobul dalam akad nikah. Sehingga menjadikan masyarakat yang tidak hanya menganggap bahwa makna prosesi ijab qobul (jabat tangan) dalam akad nikah hanya sebagai tradisi tapi juga sebagai amal perbuatan yang bernilai ibadah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang ada dalam penelitian dilakukan melalui penelusuran terhadap karya tulis orang lain isinya berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, dan menghindari anggapan persamaan dengan penelitian ini maka tujuan pustaka ini peneliti mencantumkan penelitian terdahulu

Amal Wahyu, (2019) telah meneliti tentang “ *Urgensi salam (berjabat Tangan) Dalam Ritual Akad Nikah (studi kasus di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)*”, Membahas tentang urgensi salam dalam ritual akad nikah, urgensi adalah keharusan atau ketetapan yang dilakukan dalam sebuah acara baik itu acara perkawinan maupun acara besar lainnya. Dalam pernikahan urgensi yaitu ketetapan atau keharusan yang dilakukan dalam menyangkut ijab qobul, wali, saksi, dan kedua mempelai. akad nikah merupakan acara kunci dalam pernikahan, prosesi ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada mempelai laki-laki. Pada intinya akad nikah adalah uca-

pan keagamaan untuk pernikahan dua insan. jabat tangan yaitu orang yang saling menggenggam tangan untuk mengucapkan lafal ijab qobul dimana pada umumnya jabat tangan hanya dilakukan saat pertemuan dan pengucapan selamat. Dimana ritual akad nikah adalah bentuk atau metode tertentu dalam melakukan upacara keagamaan, upacara penting atau tata cara dalam bentuk upacara.

Akhmad Syamsul Muniri, (2007) telah meneliti tentang “*Jabat Tangan Dalam Akad Nikah (studi sosiologi makna berjabat tangan di KUA Kota Malang)*”. Membahas tentang jabat tangan dalam akad nikah yang lebih menekankan pada segi sosiologi tentang makna jabat tangan di KUA kota Malang. Menurutnya, banyak perbedaan pendapat tentang makna jabat tangan dalam akad nikah oleh beberapa penghulu di kota Malang, diantaranya ada yang berpendapat tentang makna jabat tangan dalam akad nikah merupakan kemantapan atau kesempurnaan ketika proses pelaksanaan ijab qobul.

Abdullah Halim, (2012) telah meneliti tentang “*Pemahaman Masyarakat Glagah Tentang Jabat Tangan Dalam Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Glagah Kecamatan Glagah kabupaten Lamongan)*”. Membahas tentang prosesi pernikahan yang memiliki tata cara yang berbeda beda disetiap daerah khususnya desa Glagah kecamatan Glagah kabupten Lamongan. Adanya tradisi jabat tangan dalam pelaksanaan akad nikah murni merupakan suatu tradisi yang pada akhirnya menjadi tradisi di masyarakat Glagah.

Muhammad Rifky Yusuf, (2019) telah meneliti tentang “*Hukum Berjabat Tangan Antara Laki-Laki dan Perempuan Bukan Mahram Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin*”. Membahas tentang pendapat Yusuf al-Qaradhawi berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak melulu haram. Boleh saja berjabat tangan, tetapi hendaklah berjabat tangan itu hanya sebatas mencukupi kebutuhan saja. Asalkan berjabat tangan tersebut tidak menimbulkan syahwat dan fitnah. Jika menimbulkan syahwat dan fitnah, maka tentu hukumnya haram. Meskipun jabat tangan itu dilakukan dengan sesama mahramnya. Menurut al-Utsaimin, hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram adalah haram mutlak. Baik itu menggunakan alas penghalang atau pun tidak. Tidak boleh juga

menjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram meskipun sudah menjadi tradisi yang sudah berlaku di masyarakat. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi dari latar belakang social kedua ulama tersebut. Al-Utsaimin bertempat tinggal di Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara yang ulama-ulamnya terkenal dengan ideologi salafi. Sedangkan Al-qaradhawi lahir dan belajar di mesir. Pendidikan mesir mulai berevolusi setelah invasi Napoleon. Invasi Napoleon yang membawa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan barat telah membuka mata masyarakat mesir bahwa umat islam telah tertinggal oleh kemajuan barat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti telah menyusun langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan lokasi penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*fieldresearch*).⁸ Dalam penelitian ini penulis langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan berbagai data primer.

Lokasi penelitian ini ialah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu data tentang:

⁷Suryana. *Metode penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*. Universitas Indonesia. 2010. 12

⁸Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Cet Ke 1* (Jakarta:Rineka Cipta,2006), 96

- a. Pandangan penghulu KUA Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang terhadap makna dan fungsi jabatan dalam prosesi akad nikah.
- b. Pandangan penghulu KUA Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tentang hukum berjabat tangan antara wali dan calon mempelai laki-laki dalam akad nikah.

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah: sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer dalam penelitian ini ialah: Penghulu KUA Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Sedangkan sumber data sekunder, data penelitian ini ialah literatur, yang berupa buku, skripsi, jurnal, artikel dan website yang membahas pendapat tentang masalah yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini ialah seluruh penghulu KUA Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang berjumlah empat orang. Oleh karena jumlah populasi penelitian relatif sedikit, maka tidak dilakukan pengambilan sampel, tapi seluruh populasi dijadikan responden.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan pihak penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- b. Observasi
Data observasi, peneliti langsung menyaksikan prosesi akad nikah, baik pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Ilir Barat I Kota Palembang, maupun di rumah mempelai

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dilakukan pengolahan data, penulis melakukan analisis data secara deskriptif kualitatif. Sedangkan penarikan, kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir dari hal-hal yang umum ke hal yang lebih spesifik.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan adalah cara atau sistem untuk menyelesaikan penelitian. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima Bab yang terdiri dari beberapa pokok pembahasan dan sub-sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistem pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan Rumusan Masalah. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian yang mengacu pada rumusan masalah. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam Kajian Pustaka. Demikian pula Metode Penelitian diungkapkan dengan maksud dapat diketahui apa yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengembangannya kemudian tampak dalam Sistematika Pembahasan.

BAB II, LANDASAN TEORI TENTANG JABAT TANGAN DALAM PROSESI AKAD NIKAH

Pada bab ini berisikan tentang Jabat tangan Dalam Prosesi Akad Nikah, yaitu meliputi pengertian akad nikah, jabat tangan dalam prosesi akad nikah, rukun akad nikah dan tata cara akad nikah..

BAB III, GAMBARAN UMUM TENTANG KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

Pada bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, yaitu meliputi Keadaan Geografis, Potensi Sumber Daya Manusia, Keadaan Pendidikan, Kondisi Ekonomi

BAB IV, PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG TERHADAP MAKNA PROSESI JABAT TANGAN DALAM AKAD NIKAH

Pada bab ini berisikan tentang Pandangan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Terhadap Makna dan fungsi Jabat Tangan Dalam prosesi Akad Nikah. Dan menjelaskan juga mengenai Praktik Jabat Tangan Dalam Prosesi Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Ilir Barat I terhadap hukum jabat tangan antar wali dan calon mempelai laki-laki

BAB V, PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir skripsi yang dimana ia sebagai bab penutup, yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan dari pembahasa awal sampai pembahasan akhir

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG JABAT TANGAN DALAM PROSESI AKAD NIKAH

A. Akad Nikah

1. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk Ijab dan Qobul. Seorang pria menikahi seorang wanita di bawah pengawasannya, dan pria itu memperlakukan wanita itu sebagai istrinya. Kemudian, pria tersebut mengatakan bahwa dia menerima pernikahan tersebut diiringi dengan upacara jabat tangan sebagai simbol kesungguhan dan ketulusan dari niat baik tersebut.⁹

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan nikah. Istilah akad artinya Komitmen, kesepakatan (perjanjian), dan kontrak. Sedangkan nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama,¹⁰ atau secara sederhana berarti perkawinan, perjodohan.¹¹

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dengan kekal.¹²

Akad nikah adalah perjanjian yang dicapai antara kedua pihak yang menyelesaikan perkawinan dalam bentuk ijab qobul.¹³ Sedangkan definisi akad nikah dalam kompilasi hukum Islam yang termuat dalam bab 1 pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali

⁹ Syarifuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta, Prenada Media, 2007). 61

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Agama Islam (KAI)*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 2016), 172

¹¹ Acmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 34

¹² Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta, Bumi Aksara, 2004), 1

¹³ Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), 61

dan *qobul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau walinya disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁴

Akad nikah adalah wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan didepan saksi, paling sedikit dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qobul*. Pernyataan kesediaan untuk menjalin hubungan suami istri dengan pihak mempelai wanita disebut *ijab*.¹⁵ Sedangkan pernyataan persetujuan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridhai dan setuju disebut *qobul*. Kedua istilah antara *ijab* dan *qobul* ini disebut akad dalam pernikahan.

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang laki-laki yang menjadi suami dengan seorang perempuan yang menjadi istri, yang dilakukan di depan penghulu dan dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qobul*.¹⁶ jadi, akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai laki-laki, dengan wali dari pihak perempuan dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qobul*.

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fikih bahwasannya akad nikah tidak sekedar perjanjian sifatnya keperdataan tetapi dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat. Al-quran mengungkapkan *mithaqan ghalidha* yang artinya perjanjian yang kuat yaitu disaksikan oleh Allah dan tidak hanya disaksikan oleh dua orang saksi saja.¹⁷

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai perempuan disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki untuk menyatakan ridho dan

¹⁴ Abdurrahman, *kompilasi hukum di indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2016), 113

¹⁵ Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 79

¹⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Keluarga Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 2016), Cet I, 53

¹⁷ Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, 39

setuju disebut *qobul*.¹⁸ Kedua pernyataan antara *ijab* dan *qobul* yang dinamakan akad dalam pernikahan.

Ijab adalah pernyataan pertama yang dibuat oleh pihak manapun ,yang secara jelas mengandung keinginan untuk mengikat diri. Sedangkan *qobul* adalah pernyataan pihak lain, dan pihak lain mengetahui bahwa ia menerima pernyataan *ijab* tersebut¹⁹. *Ijab* dilakukan oleh wali mempelai perempuan dan walinya, sedangkan *qobul* dilakukan oleh mempelai laki-laki atau walinya. Apa yang dikatakan *qobul* harus diungkapkan dalam bahasa yang jelas dan tegas untuk mengungkapkan keinginannya.²⁰

a. Akad Nikah

Pelaksanaan akad nikah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 PP NO. 9 Tahun 1975 yang berbunyi. “Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya, dan dilakukan di depan panitera dengan didampingi oleh dua orang saksi. Menurut hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat *ijab qobul* dalam akad nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata nikah dan *tazwij*.
- d. Antara *ijab* dan *qobul* bersambung
- e. Antara *ijab* dan *qobul* jelas maksudnya
- f. Orang yang berkait dengan *ijab qobul* itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2013) cet.3, 79

¹⁹ Aziz Dahlan (Ed), *Eksiklopedia hukum islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke), 1331

²⁰ Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, terj. Abu Zainab Ab, (Jakarta, Lentera, 2009), Cet. I, 262

g. Majelis *ijab qobul* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²¹

Adat yang disepakati oleh wali atas nama mempelai wanita pun tersebar begitu merata. Biasanya yang mengijabkan putrinya, adalah mereka yang memiliki pengetahuan agama dan keberanian untuk mengijabkannya, jika dalam akad nikah menampilkan “Kiai atau Ulama“, biasanya “Kiai atau Ulama” tersebut perwakilan yang dipercaya untuk berpartisipasi, tetapi jika tidak, panitera biasanya bertindak sebagai wali yang mengadakan calon mempelai wanita. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang hukum dan peraturan perundang-undangan perkawinan semakin meningkat lebih baik.

Dalam rangkaian pernyataan tentang akad nikah, dianjurkan juga untuk melanjutkan sebelum khutbah nikah. Khutbah nikah sangat bermanfaat untuk meningkatkan syarat akad yang merupakan *mitsaqan qhalidhon*, dan dapat memberikan informasi tentang hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan merupakan suatu proses pernikahan, untuk keberlangsungan hidup manusia di dunia ini secara turun temurun. Selain itu juga berfungsi untuk penyalur nafsu birahi dengan melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Pernikahan ini berfungsi sebagai pengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan asas saling tolong-menolong dalam hal kasih sayang dan cinta serta pengormatan. Perempuan pada umumnya berkewajiban mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti: mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan, agar laki-laki bisa mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat.²² Menurut hadis riwayat Imam Ahmad “ Apa yang dinafkahkan oleh seorang suami kepada istrinya merupakan shadaqah.

²¹Rofiq Ahmad, *hukum perdata islam di indonesia*, (Jakarta:Rajawali pers, 2013), 75

²² Muhammad, Syeikh Kamil’Uwaidah. *Fiqh wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2016),

Sesungguhnya seseorang itu pahal atas suapan yang ia masukkan ke dalam mulut istrinya”²³

Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali mempelai wanita atau yang mewakili. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum ijab terlebih dahulu harus memiliki akad wakalah, yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita, dari wali kepada wakil yang ditunjuk.²⁴

Setelah mengucapkan kalimat *ijab* atau penyerahan, mempelai laki-laki mengucapkan *qobul* (penerimaan) *ijab* tersebut secara pribadi (pasal 29 ayat 1). Penerimaan ini bisa dalam bahasa arab atau bahasa Indonesia, selama yang bersangkutan mengetahui dan memahami maknanya, jika mempelai laki-laki tidak dapat hadir secara langsung karena suatu alasan, maka selama ucapan *qobul* dapat di wakikan kepada orang lain dengan ketentuan mempelai laki-laki harus memberi kuasa secara tertulis pengakuan resmi penerimaan wakil atas perkawinan untuk mempelai laki-laki (pasal 29 ayat 2) *Ijab qobul* antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas dan tidak berselang waktu (pasal 27). Akad nikah dilakukan oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakili orang lain (pasal 28)

2. Dasar Hukum Akad Nikah

Dalam suatu pernikahan, akad nikah merupakan suatu yang wajib adanya. Karena ia adalah salah satu rukun dalam pernikahan. Ada kewajiban dalam pernikahan yaitu akad nikah. Karena akad nikah merupakan salah satu rukun pernikahan, akad nikah hukumnya wajib. Allah berfirman dan QS. An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

²³ Ali, Syeikh Hafizh Syuaisyi', *Kado Pernikahan*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 13

²⁴ Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 76.

Artinya: “Dan bagaimana kamu mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.²⁵

Dari ayat diatas menunjukkan suatu pernikahan yaitu kesepakatan atau perjanjian sebagai suatu ikatan dalam perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Perjanjian ini disebut akad nikah.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya

“ Dan Nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur:32)²⁶

Dalam Hadits, kalimat Allah adalah al-quran, di dalam al-quran tidak disebutkan kecuali dua kalimat yaitu nikah dan *tazwij*. Oleh karena itu, akad nikah harus menggunakan lafaz nikah.²⁷

Dari kutipan Khutbah nabi diatas adalah suatu kalimat yang diucapkan pada saat pelaksanaan pernikahan, dan ucapan akad nikah yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan.

3. Syarat-Syarat Dalam Ijab Qobul

Akad nikah dengan *ijab* dan *qobul* dianggap sah dan memiliki akibat hukum bagi suami istri. Syarat-syaratnya sebagai berikut:²⁸

²⁵ Al-Hikmah, *Al-quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2008), 81.

²⁶ Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Semarang:Karya Toha Putra,t.t), 253

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Semarang:Sinar Baru Algensindo,Lth), 382

²⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Khautsar,2013), 413

- a. Kedua pihak yang melakukan akad nikah, baik wali atau mempelai laki-laki, atau mewakili salah satu atas keduanya, adalah orang dewasa dan sehat rohani (*tmyiz*). Jika salah satu pihak masih sangat muda atau seseorang gila, maka pernikahannya tidak sah
- b. *Ijab* dan *qobul* akan dilaksanakan dalam satu majelis, artinya ketika mengucapkan *ijab qobul*, tidak ada kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dipisahkan antara *shigat ijab* dan *sighat qobul* dan menghalangi peristiwa *ijab qobul*.²⁹
- c. Ucapan *qobul* hendaknya tidak menyalai arti *ijab*. Maksud dan tujuannya sama, kecuali qobulnya lebih baik dari *ijab*, dan pernyataan yang lebih ditegaskan harus ditunjukkan. Contohnya jika pihak wali mengatakan: “*Saya nikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar empat ratus ribu rupiah*”. kemudian mempelai laki-laki tersebut menjawab: “*Saya terima nikahnya dengan mahar empat ratus ribu rupiah*”. Maka perkawinan itu teta sah, karena qobul yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya.
- d. *Ijab* dan *Qobul* harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai atau saksi. Kedua belah pihak harus secara lisan menyatakan pelaksanaan akad nikah, pernyataan kedua belah pihak harus menggunakan satu kalimat, meski kata tersebut tidak dimengerti. Karena niat yang dipertimbangkan di sini, saya tidak dapat memahami setiap kata dalam bentuk *ijab* dan *qobul*.³⁰

Dalam penjelasan yang lain, persyaratan dalam akad nikah ialah syarat-syarat yang ditetapkan dan diucapkan dalam rangkaian akad nikah, yaitu akad dengan persyaratan (*ijab qobul*), ada tiga pernyataan dalam akad nikah, yaitu:³¹

²⁹ Sulaiman Ahmad Yahya al-Faiki, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*,.366

³⁰ Tihimi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Bandung, Pustaka Setia, 2016), 88

³¹ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (I)*, (Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 2016), cet.2, 49

- 1) Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan utama akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk:
 - a. Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah, Misalnya: suami berkata dalam sighat qobulnya “Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin.³²
 - b. Tujuan utama akad nikah. Misalnya: pihak istri membuat syarat agar dia tidak berhubungan seks dengan orang lain, atau istri harus mencari nafkah. Undang-undang mengatur bahwa syarat-syarat tersebut sama dengan ketentuan di atas, yaitu syarat-syarat tidak sah, karena akad nikah itu sendiri memberikan hak kepada suami dan istri untuk melakukan hubungan seksual
- 2) Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah dalam hal ini terdapat dua bentuk:
 - a. Merugikan pihak ketiga secara langsung, contoh istri mensyaratkan kepada suami (yang sudah punya istri) untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Syarat seperti ini dinilai tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama dan dengan nash yang jelas.³³
 - b. Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita, misalnya: calon istri mensyaratkan untuk ia tidak di madu. Mengenai syarat ini, terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum.³⁴
 1. Pendapat pertama yang memandang bahwa syarat yang seperti itu hukumnya tidak sah, dan akad nikahnya tetap sah. Agama mengizinkan lebih dari satu istri. Syarat-syarat yang sifatnya melarang hal-hal yang diizinkan oleh agama itu tidak sesuai. Karena itu tidak pantas.³⁵

³²Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta:Pustaka Al-Khauhsar,2013),hal 366.

³³Yanggo, Anshary, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (I)*, 52

³⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, (Dimas) (Toha Putra Grup, 2016), Cet 1, 28

³⁵ Nur, *Fiqh Munakahat*, 53

2. Pendapat kedua, persyaratan tersebut hukumnya sah dan wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi, maka pihak perempuan berhak membatalkan akad nikahnya.
3. Syarat-syarat yang berjalan dengan tujuan akad nikah dan tidak termasuk hal-hal yang melanggar hukum Allah dan rasul. misalnya, seorang wanita mensyaratka harus memberinya belanja, rukun, dan tidak merusak nama keluarganya. Dalam hal ini harus diwujudkan karena memenuhi tujuan pernikahan.³⁶

3. Lafadz Akad Nikah (Ijab-qobul)

Akad nikah dapat dikatakan sah, apabila diucapkan dengan perkataan yang menunjukkan akad nikah dengan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak.³⁷ Oleh karena itu, dalam melaksanakan ijab dan qabul harus menggunakan kata-katayang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua Belah pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau tidak dimengerti maksudnya³⁸

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ijab-qabul dalam akad nikah boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya,³⁹ Para ulama fiqh juga sependapat bahwa dalam qabul, boleh menggunakan kata-kata dalam bahasa apapun. Tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus, asalkan dapat dimengerti dan menunjukkan rasa ridha dan setuju.⁴⁰ Meski demikian, ada yang berpendapat bahwa ijab-qabul sebaiknya atau lebih afdhal bila diucapkan dalam bahasa Arab bagi yang dapat dan mengerti bahasa Arab.

³⁶ Abu Sahla dan Nurul Nazahra, *Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor,2011), 89

³⁷ Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, 413.

³⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia,2016), 73

³⁹ Tihimi dan Sahrani, *Fikih Munakahat*, 80

⁴⁰ Nur, *Fiqh Munakahat*, 23

Sedang dalam ijab, harus dengan kata-kata nikah dan atau tazwij atau Bentuk lain dari dua kata tersebut, seperti: ankahtuka, zawwajtuka, yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah.

Perbedaan pendapat terjadi pada kata-kata dalam ijab yang digunakan dalam akad nikah, selain kedua kata di atas (nikah dan tazwij), misalnya: saya serahkan, saya milikkan atau saya sedekahkan da Sebagaian. Golongan Hanafi, ats-Tsauri, Abu Ubaid, dan Abu Dawud membolehkan penggunaan kata-kata sebagaimana dicontohkan di atas, asal diniatkan untuk akad nikah, sebab hal yang penting dalam ijab adalah niat dan tidak disyaratkan menggunakan ikata-kata khusus, maka semua lafal yang dianggap cocok dengan maknanya, dan secara hukum dapat dimengerti, maka hukumnya sah.

Mereka mendasarkan pendapat kepada ayat al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّذِينَ آمَنُوا مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai nabi! Sesungguhnya kami telah menjadikan istri-istri dan hamba-hamba yang telah kamu berikan mas kawinnya, termasuk apa yang telah kamu peroleh dalam perang yang Allah berikan kepadamu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ayahmu, anak laki-laki dan perempuan, ayah dan saudara perempuanmu. Putri saudara laki-laki ibumu, putri saudara perempuan ibumu yang turun hijrah bersamamu, dan perempuan beriman yang mengabdikan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya, khusus bagimu, bukan bagi semua orang beriman. Kami sudah tahu kewajiban apa yang kami miliki terhadap istri dan budak mereka agar tidak menyusahkanmu. Allah Maha Pengampun dan Penyayang”. (Q.S. Al-Ahzab/33:50)⁴¹

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra 2002), 600

Imam Syafi’I, said Musayyab, dan Atha’ berpendapat bahwa ijab tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata nikah atau tazwij atau bentuk lain dari kedua kata tersebut. Karena kata-kata yang lain, seperti memilikan atau memberikan, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah. Menurut pendapat ini, mengucapkan pernyataan salah satu syarat pernikahan. Jadi jika menggunakan lafal memberi maka nikahnya tidak sah.⁴²

4. Akad Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengertian akad nikah yang disebut dalam pasal 1 huruf c yaitu: rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁴³ Pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam pasal 27,28, dan 29.

Pada pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

“ Ijab dan Qobul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu”

Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

“ Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”

Pasal 29 Kompilasi Hukum islam, berbunyi:

1. Yang berhak mengucapkan qobul ialah calon mempelai laki-laki secara pribadi
2. Dalam hal-hal tertentu ucapan qobul nikah dapat diwakilkan kepada laki-laki lain dengan ketentuan calon mempelai laki-laki yang memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah mempelai laki-laki.

⁴² Tihami dan sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 81-82

⁴³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademiik Presindo 2016), 21.

3. Dalam hal calon mempelai perempuan atau wali keberatan calon mempelai laki-laki diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.⁴⁴

Berdasarkan pasal-pasal diatas yaitu, dalam pelaksanaan akad nikah tidak diberikan peraturan tentang kemungkinan dilakukan *ijab-qobul* pada tempat yang berbeda. Namun yang lebih diperhatikan bahwa calon mempeai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara khusus.

Pelaksanaan akad nikah menurut ketentuan pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh seajak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan di hadapan penghulu atau pegauai pencatat serta dihadiri dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat Ijab qobul dalam akad nikah adalah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c. Menggunakan kata-kata, *nikah* atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata nikah dan tazwij.
- d. Antara *ijab* dan *qobul* bersambung
- e. Anara *ijab dan qobul* jelas maksudnya
- f. Orang yang berkaitan dengan *ijab qobul* itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- g. Majelis *ijab qobul* itu harus dihadiri empat orang, yaitu, calon mempelai aki-laki atau walinya, wali dari calon mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.⁴⁵

kebiasaan mewakili wali pengantin untuk setuju sama. Secara umum, mereka yang menerima anak perempuan mereka adalah mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian menerimanya.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta 2001), 23-24

⁴⁵ Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 75

Akad pernikahan mengusulkan untuk menghadirkan ulama, biasanya kiai atau pendeta, tetapi jika tidak, pegawai Pencatat sering bertindak sebagai wakil untuk mengatur calon mempelai perempuan. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap undang-undang dan peraturan perkawinan terus ditingkatkan.

Dalam rangkaian upacara pernikahan, juga disarankan untuk khotbah dalam pernikahan. Khotbah pernikahan dapat membantu meningkatkan kekhitmatan dalam suatu akad yaitu, *mitsaqan ghalidhon* dan juga memberi informasi tentang kebijaksanaan perkawinan. Setelah itu, upacara Ijab dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum ijab, maka ada akad *wakalah*, yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai perempuan, dari wali kepada wakil yang ditunjuk.

Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan qobul penerima ijab tersebut secara pribadi (Pasal 29 ayat 1). Penerimaan ini bisa menggunakan bahasa arab, dapat juga dengan bahasa Indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami maksudnya. Jika karena suatu hal, calon mempelai laki-laki tidak dapat hadir secara pribadi, maka ucapan qabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (Pasal 29 ayat 2)

5. Konsep Akad Nikah Menurut Ulama Empat Madzhab

Ulama Empat Madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qobul* antara wali dari pihak wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya, dan dianggap tidak sah bila hanya berlandaskan suka sama suka tanpa adanya akad.

Para ulama Madzhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi artinya “aku mengawinkan” atau “aku menikahkan” dari pihak mempelai perempuan atau orang yang

mewakilinya terima atau setuju dari pihak mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya.⁴⁶

Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa akad nikah boleh dilakukan dengan segala tujuan yang menunjukkan maksud menikah, meskipun dengan lafal *at-Tamlik* (Kepemilikan), *al-Hibah* (Penyerahan), *al-Bay'* (Penjualan), *al-A'tha'* (pemberian), *at-Ibahah* (Pembolehan) dan *Al-Ihlal* (Penghalalan), sepanjang akad disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah.

Madzhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *an-Nikah* dan *Az-Zawaj* serta lafal-lafal bentuknya. Dianggap sah dengan lafal-lafal *al-Hibah*, dengan syarat harus disertai peyebutan mahar atau mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah.

Sedangkan Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah harus merupakan kata bentukan dari lafal *at-Tazwij* dan *an-Nikah* saja, selain itu tidak sah.

Berdasarkan hukum *Ijab* itu datangnya dari pihak pengantin perempuan dan *qobul* dari calon mempelai laki-laki. Wali mengatakan, “*saya nikahkan anak perempuanku kepada.*” Lalu calon mempelai laki-laki menjawab “*saya terima nikah dengan anak perempuanmu*”. Ketika *qabul* didahulukan, dimana calon mempelai laki-laki mengatakan kepada wali. “*nikahkan saya dengan dia*”, lalu wali berkata, “*saya nikahkan kamu dengannya*”.⁴⁷

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah kontrak untuk Menaati perintah Allah dengan sangat kuat dan menjalankannya adalah Ibadah. Pernikahan adalah kontrak yang telah ditentukan Syarat dan ketentuan

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama 2005), 313

⁴⁷ Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 313

dalam hukum Islam. Sehingga masing-masing Pengantin memiliki hak dan kewajiban. akad yang sah dapat memberikan hak Kepemilikan seorang pria atas wanita yang dinikahinya, jadi Tidak ada pria lain yang bisa memilikinya.

Fungsi akad nikah adalah agar laki-laki dapat berkumpul Berhubungan seks dengan wanita yang dinikahinya. Hanya pernikahan yang sah Bisa dilakukan oleh pria dan wanita. Kemudian mengerti Jika hubungan antara dua orang, maka mukhalafah tidak disebut dua Pria (homoseksual) atau dua wanita (lesbian), atau oleh Banyak pria dan wanita.

Ikatan pernikahan adalah ikatan kesepakatan yang sangat kuat apa yang dilakukan suami dan istri untuk mematuhi perintah Allah. Sehingga ketika melaksanakannya dapat bernilai ibadah, maka sebaiknya jangan main-main dengan masalah pernikahan karena proses pelaksanaannya menyabut nama Allah SWT.

B. Jabat Tangan Dalam Prosesi Akad Nikah

1. Pengertian Jabat Tangan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia jabat tangan adalah salin menyalami memberi salam dengan saling berjabat tangan ketika bertemu dan sebelum berpisah⁴⁸

Jabat tangan adalah saat dua orang yang saling berpegangan tangan kanan atau kiri dan jabat tangan biasanya disertai dengan sedikit getaran dari tangan yang terkepal. Umumnya, jabat tangan adalah saat seseorang menyapa rapat tertentu di awal atau akhir rapat. Berjabat tangan juga sering kali dilakukan ketika memberikan ucapan selamat, memberi apresiasi, serta membuat persetujuan atau kesepakatan.

⁴⁸ KBBI online, <http://kbbi.web.id> akses 7 september 2021

Dengan berjabat tangan, niat baik akan ditujukan kepada pihak yang tangannya dijabat, jabat tangan mengirimkan isyarat keterbukaan Kebiasaan tersebut menjadi salah satu bentuk komunikasi nonverbal.

Sedangkan Definisi jabat tangan menurut Al Hattab (ulama madzhab malikiyah mengatakan “para ulama kami (Malikiyah) mengatakan: Jabat tangan artinya meletakkan telapak tangan pada telapak tangan orang lain dan ditahan beberapa saat, selama rentang waktu yang cukup untuk menyampaikan salam”.⁴⁹ Ibn Hajar mengatakan, “Jabat tangan adalah melekatkan telapak tangan pada telapak tangan yang lainnya”. (Fathul Barl,11/54)

Berjabat tangan merupakan salah satu ciri cirri orang yang memiliki kelembuta hati. Orang yang berhati lembut, insyaAllah akan senantiasa membiasakan diri untuk berjabat tangan dengan sesamanya. Selain itu, berjabat tangan juga akan memberikan pengaruh yang positif lainnya. Yaitu akan menghilangkan permusuhan dan kedengkian di dalam hati. Dalam hadist riwayat Imam Malik mengatakan:

“Dari Atha’ bin Muslim Abdullah Al-Khurasani ra, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

” Berjabat tanganlah, karena berjabat tangan akan menghilangkan kedengkian. Saling memberi hadiahlah, karena saling memberi hadiah akan menumbuhkan rasa saling cinta serta menghilangkan permusuhan.”
(HR. Imam Malik)

2. Hukum Jabat Tangan

Jabat tangan mempunyai kandungan hukum saat dilakukan. Jabat tangan bisa dianjurkan dan diwajibkan ketika dimaksudkan untuk hal-hal yang baik. Misalnya memberi ucapan selamat. Memberi salam kepada sesama muslim ketika bertemu, Membuat suatu perjanjian atau persetujuan. Akan tetapi

⁴⁹ Hasyiyah Al Adzkar An Nawawi oleh Ali Asy Syarifi, 426

semua yang diwajibkan diatas merupakan jabat tangan yang dilakukan sesama mukhrim atau sesama jenis.⁵⁰

Jabat tangan juga bisa menjadi haram, terutama jika digunakan untuk sesuatu yang sifatnya tidak diinginkan. Menurut sebagian besar ulama, jabat tangan dengan lain jenis yang bukan muhrim adalah haram, salah satunya karena khawatir akan timbul syahwat yang berakibat pada perzinahan.

3. Keutamaan Berjabat Tangan

a. Terampuninya dosa

Dari HR. Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah, dan Ahmad, ‘Nabi shallallahu’alaihi wa sallam bersabda:

“Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berduanya selama belum berpisah”

Dari HR. Ath Thabrani dalam Al Ausath, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah 2/59, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ تَنَافَحَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَافَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ

“ Sesungguhnya, jika seorang mukmin bertemu dengan mukmin lainnya, lalu dia memberi salam (menyapa) dan menjabat tangannya maka dosa-dosa keduanya akan saling berguguran sebagaimana daun-daun pohon berguguran ”⁵¹

b. Menimbulkan rasa cinta antara orang yang saling bersalaman-Nya Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda:

“Apakah kalian ingin aku menunjukkan kepada kalian suatu perilaku yang jika kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai?” yaitu: “sebarikan salam di antara kamu”⁵²

Jika semata-mata mengucapkan salam bisa menimbulkan rasa cinta, terutama bila salam tersebut diiringi dengan jabat tangan.

⁵⁰ Wizaratul Awqaf was Syu’unul Islamiyyah, *Al-Mausu’atul Fiqhiyyah Al- Kuwaitiyyah*, (Kuwait, Darus Safwah: 1997 M/1417 H, cetakan pertama, juz 37), 359

⁵¹: <https://muslim.or.id/12085-senyum-salaman-dan-salam.html> tanggal 03 Januari 2022

⁵² <http://muslimah.or.id/fikih/seputar-jabat-tangan.html> tanggal 19 Maret 2021.

- 1.. Menimbulkan ketenangan jiwa
2. Menghilangkan kebencian dalam hati

“Berjabat tangan, itu akan menghilangkan kedengkian dalam hati kalian.”

Selain hadist di atas, telah membuktikan bahwa berjabat tangan memiliki pengaruh dalam menghilangkan kedekian hati dan permusuhan.

Berjabat tangan merupakan ciri orang-orang yang hatinya lembut Ketika penduduk yaman datang, Nabi shallallahu'alaihi wa sallam bersabda:

“penduduk yaman telah datang, maka adalah orang yang hatinya lebih lembut dari pada kalian” Anas bin Malik radhiyallahu 'anh berkomentar tentang sifat mereka: “Mereka adalah orang yang pertama kali mengajak untuk berjabat tangan”

Nabi shallallahu'alaihi wa sallam mengabarkan bahwa penduduk Yaman adalah orang-orang yang hatinya lebih lembut dari pada sahabat mereka. Salah satu ciri khas mereka adalah mempercepat untuk mengajak jabat tangan.

Namun penjelasan di atas hanya berlaku untuk berjaba tangan antara sesama laki-laki atau sesame wanita

C. Rukun Akad Nikah

Rukun diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan. Dalam hal ini ijab dan qobul merupakan rukun akad, menurut pendapat madzab hanafi. Rukun yang terdapat dalam akad adalah satu, yaitu *sighat (Ijab qobul)*

Pernikahan dalam Islam bukanlah semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 KHI bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Dalam KHI, rukun nikah terdapat dalam Bab IV bagian kesatu pasal 14 yang salah satu rukunnya yaitu ijab dan qobul, ijab dan qobul merupakan rukun yang paling pokok. Dikatakan rukun yang paling pokok dalam perkawinan, karena ada perlambangan yang tega untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan ber-

suami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata kedua belah pihak yang mengadakan akad.⁵³

Di antara rukun akad nikah adalah *ijab* dan *qobul* yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Keduanya mempunyai arti membantu maksud berdua dan menunjukkan tercapainya ridha secara batin.⁵⁴ Maksud *ijab* dalam akad nikah seperti *ijab* dalam berbagai transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan *qobul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhanya.

Berdasarkan pengertian di atas, *ijab* tidak dapat dikhususkan dalam hati sang istri atau wali dan atau wakilnya. Demikian juga dengan *qobul*. Jika seorang laki-laki berkata kepada wali perempuan: “Aku nikahi putrimu atau nikahkan aku dengan putrimu bernama si Fulanah”. Wali menjawab: ”Aku nikahkan kamu dengan putriku atau aku terima atau aku setuju”. Ucapan pertama disebut *ijab* dan ucapan kedua adalah *qobul*. Dengan kata lain *ijab* adalah bentuk ungkapan baik yang memberikan arti akad atau transaksi, dengan catatan jatuh pada urutan pertama. Sedangkan *qobul* adalah bentuk ungkapan yang baik untuk menjawab, dengan catatan jatuh pada urutan kedua dari pihak mana saja dari kedua pihak.

Akad adalah gabungan *ijab* salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: “Aku nikahkan engkau dengan putriku” adalah *ijab*. Sedangkan yang lain berkata: “Aku terima” adalah *qobul*.

a. Wali

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Apabila wali nikah yang paling berhak menguruskannya tidak memenuhi

⁵³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi:Unimal press,2016), 60

⁵⁴ Abd Ar-rahman Taj, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 16

syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, dan tunarungu, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

b. Saksi

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap pernikahan harus di saksikan oleh dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baliq, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rugu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

c. Mahar/mas kawin

Calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar diberikan berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.⁵⁵

Para ulama telah sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun akad nikah yaitu:

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
2. Calon pengantin itu kedua-duanya telah dewasa dan berakal.
3. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut.
4. Harus ada mahar (mas kawin) daricalon pengantin laki-laki
5. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki yang adil
6. Harus ada upacara ijab qobul

Selain dari semua itu, akad nikah merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan seorang perempuan. Hal ini dengan tegas dinyatakan Rasulullah SAW: “syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan seorang perempuan”⁵⁶

⁵⁵ Ramulyo, Moh.Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara,2004), 76

⁵⁶ Jamaluddin dan Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* , 61

D. Tata Cara Akad Nikah

Berikut ini bacaan ijab qobul pernikahan beserta tata cara prosesi akad nikah:

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dan keluarga serta para hadirin yang ikut menyaksikan dalam proses memasuki ruangan.
2. Penetapan kedua calon mempelai di depan petugas. Wali duduk ditengah-tengah antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua saksi yang ditunjuk, duduk kanan dan kiri antara petugas
3. Penelitian ulang data administrasi oleh petugas Kantor urusan agama
 - a. Pemeriksaan saksi-saksi
 - b. Maskawin sudah siap dan disaksikan oleh para saksi
 - c. Membaca istigfar bersama-sama (terutama 2 mempelai dan 2saksi)
 - d. Wali ditanya siap mengijabkan? Pakai bahasa Indonesia?Kemudian ditawarkan kepada calon mempelai laki-laki. (kalau bahasa arab para saksi juga harus paham), Kalau diwakilkan ikrar taukil (ikrar wali yang mewakilkan) dulu.
 - e. Pemberian mas kawin oleh calon mempelai laki=laki diterima oleh wali mewakili calon mempelai wanita
 - f. Calon mempelai laki-laki menjawab? Nanti dalam Ijab Qobul harus tidak terlalu lama/ tersela upacara atau perbuatan lain. Maka harus siap. Kalau bisa antara khutbah nikah dengan ijab qobul tidak berselang (tanpa diacarai)
 - g. Di Tanya ulang Apakah 2 calon mempelai sudah saling ridho?
 - h. Syarat rukun nikah telah lengkap?

Prosesi akad nikah : dibuka dengan dipimpin langsung oleh naib dengan bacaan Ummul kitab, (dengan keterangan setelah bahwa setelah khuutbah waktu diserahkan kepada naib untuk memimpin acara hingga selesai.) Urutannya:

1. Pembacaan khutbah nikah diteruskan memimpin bacaan istighfar dan syahadat
2. Pelaksanaan akad nikah oleh wali

3. Do'a
 Hadirin dimohon berdiri (pembawaacara) dengan iringan shalawa / hadrah
4. Calon mempelai laki-laki bersalaman dengan wali dan bapak kyai disekitar tempat akad nikah
5. Calon mempelai perempuan diantar kehadapan calon mempelai laki-laki untuk saling bersalamam (diantar oleh ibunya) Hadiri dan calon mempelai dimohon duduk kembali (pembawa acara)
6. Calon mempelai boleh duduk berampingan disamping wali
7. Pembacaan sighth ta'liq
8. Penandatanganan Akte Nikah
9. Penyerahan surat nikah oleh petugas Kantor Urusan Agama

Acara akad nikah telah selesai, dengan nasehat bahwa kedua mempelai sudah resmi halal dan sudah menjadi tanggung jawab mempelai laki-laki. Secara agama sudah sah dan secara negara sudah tercatat karena diawasi oleh PPN acara prosesi ditutup oleh pembawa acara dengan bacaan Hamdallah

BAB III
GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

A. Keadaan Geografis

Kecamatan Ilir Barat I adalah salah satu kecamatan yang sebagian terletak di pinggir aliran Sungai Musi kota Palembang yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan dengan luas 19,77 Km² yang berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gandus
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kecil
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat 1
- Sebelah barat berbataaan dengan Kecamatan Sukarami

Wilayah Kecamatan Ilir Barat I dibagi menjadi 6 (enam) wilayah kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Bukit Lama
- b. Kelurahan Lorok Pakjo
- c. Kelurahan 26 Ilir
- d. Kelurahan Siring Agung
- e. Kelurahan Demang Lebar Daun
- f. Kelurahan Bukit Baru

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I beralamat di jalan. Padang Selasa No.1705 RT. 22 Kelurahan. Bukit Lama Telp. (0711)-352452 Palembang 30139, terletak di daerah yang sangat strategis, posisi gedung kantor terletak dekat Kantor Camat Ilir Barat I, Polsek Ilir Barat I, Gedung Serbaguna dan Pasar tradisional padang selasa agar mudah di jangkau oleh masyarakat umum.⁵⁷

Jarak pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Ilir Barat I dengan Kelurahan yang terjauh adalah Kelurahan Bukit Lama yaitu 10 Km dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit, sedangkan Pusat Pemerintahan wilayah Kabupaten dengan Kecamatan berjarak 12 Km dengan jarak tempuh kurang lebih 26 menit.

⁵⁷ Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2020, 1

Kemudian jarak Kecamatan ini dengan pusat kedudukan kota madya Palembang Ibukota Propinsi Sumatera Selatan adalah 5 Km dengan jarak tempuh kurang lebih 10 menit.

Berikut ini table 1 mengenai luas wilayah menurut Kelurahan dei Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang:

TABEL 1
Luas Wilayah Menurut Kelurahan di Kecamatan Ilir Barat I

Kelurahan	Kode Kelurahan	Luas (Km²)
(1)	(2)	(3)
1. Bukit Lama	001	4,03
2. Lorok Pakjo	002	6,19
3. 26 Ilir	003	1,08
4. Siring Agung	004	3,12
5. Demang Lebar Daun	005	2,17
6. Bukit Baru	006	3,18
Jumlah	6	19,77

Sumber: Kantor Kecamatan Ilir Barat I, Tahun 2020

1. Tata Ruang KUA Kecamatan Ilir Barat I

Setiap kantor dimana-mana mempunyai tata ruang yang telah tersusun sesuai dengan kebutuhan perkantoran dengan baik sesuai dengan program standarnya yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan kelebihan, kemudian tugas organisasi menata menjadi beberapa bagian sesuai dengan aturan dan kebutuhan yang dibutuhkan.⁵⁸

a. Tata Ruang KUA Kecamatan Ilir Barat I:

1. Ruang Kepala
2. Ruang Tamu

⁵⁸ Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Tahun 2020

3. Ruang Tata Usaha
4. Ruang Balai Nikah/ Ruang Penasehat BP4
5. Ruang Arsip
6. Ruang Musholah

b. Wilayah Kerja KUA Kecamatan Ilir Barat I

1. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Gandus
2. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat I
3. Sebelah barat : berbatasan dengan kecamatan Sukarami
4. Sebelah timur : berbatasan dengan Bukit Kecil

Mengenai keadaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang adalah sebagai berikut:

- a. Luas tanah kantor: $13 \times 25 = 325$ M
- b. Luas bangunan : $8 \times 10 = 80$ M

Ruang fasilitas terdiri dari :


1. Ruang Kepala kantor
2. Ruang Tamu
3. Ruang Tata Usaha
4. Ruang Balai Nikah/ Ruang Penasehatan Bp.4
5. Ruang Mushollah
6. Ruang Arsip
7. Kamar Mandi

b. Struktur Organisasi

Sesuai dengan keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia No: 18 Tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang kemudian disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: 45 tahun 1981, JO keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No:75 tahun 1984. Sesuai dengan dasar tersebut diatas dapat diketahui bahwa susunan organisasi Departemen Agama pada Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang adalah sebagai berikut⁵⁹

**STRUKTUR INTEREN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG**



c. Tugas dan Fungsi Pegawai

Berdasarkan keputusan Menteri Agama No:18 Tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama. Yang kemudian disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: 45 Tahun 1981, JO keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No: 1984. Mengenai tugas pokok pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Palembang melaksanakan sebagai Kantor Departemen Agama Kota Palembang dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan Ilir Barat I Palembang yang meliputi:

1. Penyelenggaraan statistic, surat menyurat, pengetikan dan ketertiban rumah tangga pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

⁵⁹ Dokumentasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang diambil pada tanggal 03 Juni 2021

2. Bimbingan dan pelayanan Nikah dan Rujuk
3. Pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, ibadah social, dan BAZ.
4. Penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan keluarga dan kependudukan.

Untuk lebih jelasnya mengenai tugas pokok tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I
 - a. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
 - b. Menetapkan sasaran kegiatan kantor urusan agama Kecamatan Ilir Barat I.
 - c. Menyusun Visi dan Misi kantor urusan agama Kecamatan Ilir Barat I.
 - d. Menyusun dan menjadwalkan langkah-langkah kantor urusan agama Kecamatan Ilir Barat I.
 - e. Melengkapi tugas JPU kantor urusan agama Kecamatan Ilir Barat I.
 - f. Mengarakan dan mengerahkan bawahan.
 - g. Memantau tugas-tugas bawahan.
 - h. Menyiapkan bahan-bahan bimbingan.
 - i. Memecahkan masalah yang timbul.
 - j. Menyusun konsep surat.
 - k. Melaksanakan Kordinasi lintas sektoran dengan instansi terkait kecamatan Ilir Barat I.
 - l. Melaksanakan konsultasi dengan atasan.
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke Departemen Agama.

2. Tata Usaha

Tugus dokumentasi dan statistic atau tata usaha meliputi:

- a. Sebagai koordinator tata usaha.
- b. Menyelenggarakan statistic nikah dan rujuk, kependudukan bekerjasama dengan JIDZWAIBSOS.

- c. Membuat surat keluar dan mengagendakan surat masuk
- d. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan dan bekerjasama dengan petugas lain.
- e. Mengamankan stempel dan inventaris kantor.
- f. Menata kembali file kepegawaian serta menghimpun DP-3.
- g. Mengadakan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kantor bekerjasama dengan bendahara.
- h. Mengatur dan memelihara perlengkapan kantor.
- i. Membuat surat rekomendasi untuk calon pengantin perempuan, nikah di Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
- j. Menyediakan absensi pegawai di kantor urusan agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
- k. Mengambil alat-alat administrasi nikah/rujuk dan alat-alat kantor (ATK) untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

3. Pembantu Bendahara

Tugas pembantu bendahara penerima khusus pada kantor urusan agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yakni sebagai berikut:

- a. Pembantu bendahara menerima khusus nikah dan rujuk.
- b. Mengelolah data bantuan (DB)
- c. Membantu buku tabelaris.
- d. Menyiapkan penyetoran keuangan nikah dan rujuk ke bank yang ditentukan.
- e. Pembukuan dan penyetoran uang NR.
- f. Sebagai pembantu bendahara kesejahteraan masjid (BKN) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
- g. Membuat laporan keuangan tiap bulan, triwulan dan tahunan bekerjasama dengan tata usaha/Doktik.

- h. Bekerjasama dengan tata usaha mengadakan peralatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
- i. Sebagai bendahara kesejahteraan karyawan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang.
- j. Sebagai pembantu bendahara pengelola DIPA.

4. Petugas Kepenghuluan

Tugas kepenghuluan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sebagai berikut:

- a. Menerima pemberitahuan kehendak nikah.
- b. Mengatur administrasi nikah dan rujuk.
- c. Mengatur tulisan kutipan akta nikah (NA) dan membagi penulisannya.
- d. Menerima calon pengantin dan wali mengenai surat-suratnya.
- e. Meneliti kembali berkas-berkas pada NB sebelum diarsipkan.
- f. Mengatur dan merapikan administrasi nikaah dan rujuk.
- g. Menerima memeriksa nikah (NB) kedalam akta nikah (N) dan serta melanjutkan penulisan kutipan akta nikah (NA).
- h. Bertanggung jawab atas administrasi nikah dan rujuk.
- i. Membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.
- j. Mengerjakan buku khusus dan stok umum.
- k. Meningkatkan ketertiban kantor dan keagamaan
- l. Menyerahkan kutipan akta nikah (NA) kepada yang bersangkutan dan menyiapkan ekspedisinya.
- m. Bertanggung jawab atas buku nikah (Kutipan Akta Nikah) yang telah ditanda tangani oleh penghulu Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
- n. Bertanggung jawab atas arsip NB dan NC yang telah diarsipkan.
- o. Membuat penyelesaian bagi yang akan membuat duplikat nikah (ND)
- p. Membukukan dan mengumumkan kehendak nikah


5. Bimbingan Perkawinan

Tugas bimbingan perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sebagai berikut:⁶⁰

- a. Membagi tugas nasehat pra-perkawinan dan perselisihan kepada pembantu penghulu secara terjadwal
- b. Memberikan penyuluh UUP, UPGK, UU perwakapan, dan KB.
- c. Memelihara kebersihan kantor dan keindahan kantor secara berkesinambungan.
- d. Membantu penyelesaian-penyelesaian suami istri bagi mereka yang berkepentingan.
- e. Mendata tentang KB, POSYANDU, P2WKSS, UPGK, SKDN, UKS, dilingkungan Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
- f. Menyusun laporan terhadap pelaksanaan suscatin.

⁶⁰ Dokumentasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang diambil pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 14:30

6. Alur pelayanan Nikah



7. Petugas Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, dan Baitul Mal

Tugas hal tersebut diatas meliputi sebagai berikut:

- a. Memberikan pembinaan secara intensif tentang kehidupan umat beragama serta pembinaan kemasjidan, zakat, dan ibadah social.
- b. Mengkoordinasikan dan menggerakkan lembaga semi resm Depatemen Agama, (BKM, P-2A, BP.4, LPTQ).
- c. Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan baca tulis Al-quran di tiap-tiap masjid dan mengesahkan Buku-buku perpustakaan Masjid.
- d. Memelihara kebersihan kantor secara berkesinambungan.
- e. Membantu menyelenggarakan statistic kependudukan nikah dan rujuk diwilayah kecamatan Ilir Barat I kota Palembang.
- f. Mendata tempat ibadah dan tanah wakaf serta membukukannya dalam buku khusus
- g. Menyiapkan formulir wakaf dan membantu nadzi rme-nyelesaikan sertifikat tanah wakaf
- h. Mendata dan menghimpun khotib dan iman hari raya idul fitri, idu- l adha dan petugas shalat jum'at dilingkungan kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Mendata dan menghimpun lewat kurban dilingkungan Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang.
- i. Mendata dan membukukan organisasi kemasyarakatan dan Agama seperti (LASQI, LPTQ, MUI,BAZ) dan jenis lainnya.

d. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang adalah 17 Orang dalam perincian sebagai berikut.⁶¹

1. Kepala KUA Kecamatan Ilir Barat 1 : 1 Orang
2. Penghulu : 4 Orang

⁶¹ Laporan bulanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tahun 2021 hal 5

- 3. Pegawai Staf : 6 Orang
- 4. Penyuluh Agama : 3 Orang
- 5. Pegawai Pai : 1 Orang
- 6. Staf Honorer : 1 Orang

e. Visi dan Misi

Visi :“Terwujudnya Pelayanan masyarakat yang berkualitas dan partisipas”

Misi :

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah dan rujuk.
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah
- 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas zakat, dan wakaf

B. Potensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Laporan Kependudukan Pemerintah Kota Palembang bulan Juni 2020 tercatat jumlah Kepala Keluarga Kecamatan Ilir Barat I sebanyak 41.156 KK. Jumlah penduduk 143.237 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 72,681 jiwa, sedangkan perempuan sebanyak 70,556 jiwa yang terbagi dalam 6 (enam) Kelurahan. Dibawah ini daftar Laporan Kependudukan Kecamatan Ilir Barat I pada Tahun 2020 dengan perincihan sebagai berikut:

TABEL 2

Jumlah Penduduk berdasarkan Lahir dan Mati Kecamatan Ilir Barat I

No	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK AWAL			LAHIR			MAT I			JUMLAH PENDUDUK AKHIR		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Bukit Lama	20801	20046	40847	134	118	252	72	61	133	20863	20103	40966
2	Lorok Pakjo	16149	15613	31762	74	85	159	41	38	79	16182	15660	31842
3	26 Ilir	3142	3072	6214	3	6	9	10	7	17	3135	3071	6208
4	Siring Agung	11691	11314	23005	61	55	116	25	19	44	11727	11350	24280
5	D.Lebar Daun	12320	12228	24548	37	39	76	13	14	27	12344	12553	24897
6	Bukit Baru	8578	8283	16861	33	32	65	14	11	25	8597	8304	16901
Jumlah		72681	70556	143237	342	335	677	175	150	325	60504	71041	14509 4

TABEL 3**Jumlah Penduduk Berdasarkan Datang Dan Pindah Kecamatan Ilir Barat I**

No	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK AWAL			DATANG			PINDAH			JUMLAH PENDUDUK AKHIR		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Bukit Lama	20801	20046	40847	127	136	263	267	269	536	20661	19913	40574
2	Lorok Pakjo	16149	15613	31762	113	142	255	213	234	447	16049	15521	31570
3	26 Ilir	3142	3072	6214	13	11	24	23	18	41	3132	3065	6197
4	Siring Agung	11691	11314	23005	31	40	71	80	103	183	11642	11251	22893
5	D.Lebar Daun	12320	12228	24548	76	51	127	116	96	212	12280	12183	20506
6	Bukit Baru	8578	8283	16861	40	21	61	97	11	175	8618	8226	16844
Jumlah		72681	70556	143237	400	401	801	796	731	1594	57608	55843	109494

Sumber data: Kantor Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang 2020

C. Keadaan Pendidikan

TABEL 4

NO	Sekolah	Negeri	Swasta
1	SD	13	2
2.	SMP	5	11
3.	SMU/SMK	8	8
4.	SARJANA	1	3
Jumlah		27	24

D. Kondisi Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi Kecamatan Ilir Barat I terletak di Pusat Kota Palembang dengan pertambahan penduduk cenderung meningkat di karenakan adanya urbanisasi dan sebagian besar penduduk Kecamatan Iilir Barat I bermata pencarian Pengawai Negeri Sipil dan pedagang, dll. Data keadaan mata pencaharian Kecamatan Ilir Barat I pada bulan januari 2020 sebagai berikut :

TABEL 5

No	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Buruh Harian Lepas	1033
2	Mengurus Rumah Tangga	989
3	Wiraswasta	1.921
4	Polri	50

5	Pegawai Negeri Sipil	5.325
6	Petani	60
7	Pengacara	46
8	Pensiunan / Purnawirawan	821
9	TNI	42
10	Dokter	72
11	Pelajar / Mahasiswa	4.052
12	Karyawan Swasta	3.191
13	Karyawan BUMN / BUMD	486
14	Karyawan Honorer	64
15	Pedagang	306
16	Pengacara	20
17	Sopir	12
18	Belum Bekerja	780
	Jumlah	19.270

Sumber data dari Kantor Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang 2020

BAB IV

PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG TENTANG MAKNA PROSESI JABAT TANGAN DALAM AKAD NIKAH

A. Praktik Jabat Tangan Dalam Prosesi Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang

Dalam pelaksanaan akad nikah di KUA dalam praktiknya, ketika akad nikah berjabat tangan pada umumnya selalu dilakukan. Ijab qobul yang dilakukan atau dilangsungkan berjabat tangan yang akan dilakukan antara wali dan calon mempelai laki-laki hukumnya tetap sah. Sebab jabat tangan antara wali dan calon mempelai laki-laki tidak termasuk dalam rukun dan syarat nikah yang menjadi standar keabsahan akad nikah tersebut.

Pada KHI pelaksanaan akad nikah harus memenuhi syarat dan rukun nikah untuk sahnya pernikahan. Ketika salah satu dari syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahan tidak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada pasal tentang akad nikah sebagai berikut pasal 27 “ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas terntun dan tidak berselang waktu”. Pasal 28 “akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain pasal 29 ayat 1 “yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi”.

Pada pasal diatas sudah sah jika semuanya terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik menurut peraturan yang ada. Ijab qobul umumnya dilakukan menggunakan jabat tangan tetapi berjabat tangan pada saat ijab qobul bukan dari bagian syarat dan rukun nikah. Berjabat tangan merupakan bagian tradisi atau kebiasaan yang baik. Sehingga hukum nikahnya sah⁶²

⁶² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 2016), 56

Praktik ketika prosesi ijab qobul tidak berjabat tangan itu tidak lazim atau tidak pada umumnya saat prosesi akad nikah. Di tahun 2021 ada kasus mengenai virus covid 19 dimana wabah virus covid 19 ini harus berjaga jarak atau social distancing untuk mengurangi penularan virus covid-19 tersebut. Untuk meantisipasi penyebaran covid 19, pemerintah memberitahukan agar akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, dimana sebelumnya akad nikah dilakukan berjabat tangan, tetapi karena adanya virus covid 19 ini akad nikah dilakukan tanpa berjabat tangan. Sebelum melakukan pelaksanaan ijab qobul dimasa covid 19 ini harus di-ajurkan untuk mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan memakai sarung tangan supaya tidak tertular atau menghindari covid 19. Ijab qobul tanpa jabat tangan boleh dilakukan dalam pernikahan dan hukumnya tetap sah, karena dalam keadaan pandemik seperti saat ini

Karena ada suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk berjabat tangan ketika akad nikah maka ada jalan lain dengan tidak berjabat tangan. Tanpa jabat tangan akad nikah boleh dilakukan asalkan syarat dan rukun terpenuhi. Apabila tidak dipenuhi akad nikahnya tidak sah atau batal. Berjabat tangan pada saat ijab qobul lebih bersifat tradisi. Dari tradisi tersebut maka boleh apabila tidak dilakukan dengan suatu alasan tertentu.

Menurut imam Nawawi dalam kebiasaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasalam ketika beliau membaiai:

وروى أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيْبَايَعَهُ فَأَخْرَجَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ جَذْمَاءٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَمَّ يَدَكَ قَدْ بَايَعْتَكِ، وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَصَافِحَةَ فَاْمْتَنَعَ مِنْ مَصَافِحَتِهِ لِأَجْلِ الْجَذَامِ

Diriwayatkan: “ada seorang laki-laki datang kepada nabi hendak berbaiai. Ternyata ditangannya ada penyakit judzam atau kusta. Nabi bersabda: “masukkan tanganmu. Aku sudah membaitmu”. Nabi Muhammad Saw mempunyai kebiasaan berjabat tangan tetapi nabi tidak berkenan karena ada penyakit kusta.

Dalam islam berjabat tangan saat akad nikah merupakan perbuatan yang disunnahkan atau sunnah muakkad dan juga disepakati kesunnahannya untuk dilakukan saat pertemuan, walaupun berjabat tangan saat prosesi akad nikah hanya sunnah tetapi masyarakat mengaga berjabat tangan saat akad nikah itu suatu hal yang wajib, jika tidak melakukan jabat tangan maka prosesi akad nikah itu kurang lengkap atau kurang sempurna Ada teknis pelaksanaan akad nikah sebagai berikut:⁶³

1. Sebelum akad nikah dilaksanakan kedua calon mempelai, wali yang ingin menyerahkan, dua orang saksi dan penghulu. Dianjurkan untuk bersiap-siap untuk melaksanakan prosesi akad nikah.
2. Yang mengikuti pelaksanaan akad nikah harus menaati aturan yang telah di atur.
3. Sebelum dimulainya ijab qobul pihak dari calon mempelai perempuan menyerahkan atau mewakilkan walinya kepada penghulu untuk menjadi wali dari calon mempelai perempuan dengan berjabat tangan.
4. Penghulu membacakan khutbah nikah didepan kedua calon mempelai dengan singkat.
5. Penghulu mengucapkan kalimat ijab, kemudian ketika calon mempelai laki-laki menjawab qobulnya maka penghulu mengisyaratkan dengan ketukan satu kali lalu calon mempelai laki-laki menjawab dengan kalimat “saya terima nikahnya....” Menjawabnya tidak disela dengan kalimat lain. Disaat pelaksanaan ini penghulu dan calon mempelai laki-laki melakukan jabat tangan.

Di Kantor urusan agama Kecamatan Ilir barat I Kota Palembang pelaksanaan akad nikah dilakukan menggunakan jabat tangan. Karena berjabat tangan pada saat prosesi ijab qobul dalam akad nikah membuat keyakinan seseorang, kemantapan, dan kesempurnaan saat prosesi akad nikah. Bagi masyarakat umum pelafalan kalimat ijab qobul yang salah dan harus di ulang adalah sebuah kewajaran, mengingat momen tersebut sanga-

⁶³ M.Yusuf, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, wawancara tanggal 2 Agustus 2021 pukul 11:35, hari Senin

tlah sacral dan ditambah lagi tekanan mental yang mengharuskan mempelai laki-laki untuk menghafal dengan lancar kalimat ijab qobul tersebut sehingga terjadinya kesalahan waktu ijab qobul dianggap biasa dan umum. Akan tetapi bagi mempelai laki-laki melakukan kesalahan pada saat ijab qobul adalah sebuah “*aib*” yang sangat memalukan baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.

Banyak mempelai laki-laki yang menganggap bahwa kesempurnaan dalam melakukan pengucapan ijab qobul dalam akad nikah tanpa kesalahan adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Bagi mempelai laki-laki saat melakukan ijab qobul tanpa mengulang menunjukkan identitas diri, dimana terdapat kandungan didalamnya yaitu sebuah kemantapan dan keyakinan hati untuk benar-benar sanggup melakukan hak dan kewajiban sebagai suami dan mampu membimbing, mengayomi, melindungi serta menjad imam yang baik bagi istri dan anaknya.

Maka dari itu menggunakan jabat tangan ketika akad nikah sangatlah penting, karena dengan berjabat tangan mempelai laki-laki mampu mengucapkan lafaz “qobulnya” sehingga meminimalisir terjadi kesalahan, karena dengan memberikan sentakan-sentakan kecil pada jari-jarinya atau menguatkan kepala tangan pihak penghulu atau wali dari mempelai perempuan dengan mengingatkan mempelai laki-laki.

Tradisi jabat tangan memiliki makna yang luhur dan didalamnya terkandung nilai-nilai kesungguhan untuk melakuka tanggung jawab bagi mempelai laki-laki, sedangkan mempelai perempuan yaitu dengan kesediaan dan keikhlasan untuk menyerahkan hidupnya kepada mempelai laki-laki, dengan mematuhi segala aturan yang diberikan suami sesuai dengan syariat Islam, menjalankan segala kewajiban dan menerima segala kelebihan dan kekurangan suami.

Jabat tangan juga memiliki arti sebagai peyerahan dari pihak keluarga perempuan untuk memberikan amanat kepada mempelai laki-laki untuk menjaga, mengayomi, dan membimbing mempelai perempuan, dan ketika tangan mempelai laki-laki menyambut tangan dari pihak wali

mempelai perempuan maka pihak laki-laki menyetujui atau mengikrarkan kesanggupan untuk menerima amanat yang dilimpahkan dari keluarga mempelai perempuan, untuk menjadi imam dan menjalankan segala kewajiban dan memenuhi hak-hak seorang istri.

B. Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Tentang jabat tangan dalam Prosesi Akad Nikah.

Prosesi ijab qobul dalam akad nikah memiliki tata cara yang dilatar belakangi oleh kepercayaan masyarakat sekitar. Dimana bentuk pernikahan hanya dengan mengutarakan lafaz ijab dan qobul sambil mempertemukan jempol jari kedua wali dan mempelai laki-laki.

Tata cara tersebut berupa jabat tangan pada saat akad nikah. Tata cara ini sering terjadi dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Ilir Barat I, namun makna dan hal-hal yang melatar belakangi jabat tangan dalam akad nikah masih belum diungkapkan. Oleh karena itu, penulis berusaha mengetahui latar belakang dan pandangan penghulu kantor urusan agama(KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tentang makna prosesi jabat tangan dalam akad nikah.

Abdul Fikri sebagai salah satu penghulu paling lama yang sering dipercaya memimpin kegiatan prosesi akad nikah, saat ditanya soal latar belakang jabat tangan dalam prosesi akad nikah, beliau mengatakan:

“jabat tangan dalam prosesi akad nikah ini memang sering dilakukan disaat akad nikah, waktu akad nikah jabat tangan itu selalu dipakai.Tapi sepengetahuan saya banyak yang masih bingung kapan awal mulanya kejadian jabat tangan ini, karena saya sendiri nikahnya menggunakan jabat tangan yang mempertemukan jempol jari. Dan itu sudah biasa dilakukan sejak dahulu dan turun temurun, sampai sekarang.”⁶⁴

M.Yoga, ketika ditanya soal asal mula jabat tangan pada saat prosesi ijab qobul dalam akad nikah, beliau mengatakan:

⁶⁴ Abdul Fikri, penghulu KUA ilir Barat I, wawancara tanggal 26 mei 2021, pukul 09:45, hari Rabu.

“Adanya jabat tangan dalam akad nikah ini sudah terjadi sangat lama, prosesi ijab qobul dalam akad nikah ini sudah menjadi suatu tradisi turun temurun, jabat tangan dalam akad nikah sebenarnya bukan suatu kewajiban karena bukan termasuk rukun atau syarat dalam suatu pernikahan tapi itu sudah dari dahulu terjadi dan akhirnya menjadi suatu tradisi dimasyarakat. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa prosesi jabat tangan dalam akad nikah itu mendekati wajib, jadi jika tidak ada jabat tangan dalam akad nikah maka mempengaruhi juga dalam nilai-nilai dan keabsahan prosesi jabat tangan dalam akad nikah tersebut. ‘kan lucu kalau prosesi ijab qobul cuman menggunakan anggukan kepala atau hanya sekedar senyuman. Ini kan proses yang inti dan sangat sakral”⁶⁵

Hal diatas sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Arif saputr selaku penghulu Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang. Beliau mengatakan:

“Jabat tangan dalam akad nikah dilakukan saat mempelai laki-laki mengucapkan akad didepan penghulu”. Dimana tangan mempelai laki-laki berjabatan dengan penghulu selaku wali dari wali mempelai perempuan sambil mengucapkan lafadz akad atau ijab qobul.

Prosesi jabat tangan ini juga dilakukan oleh masyarakat saat akad nikah dan sudah pasti sejak dahulu. Karena selain tradisi masyarakat, jabat tangan juga menunjukkan arti kesungguhan, dan terdapat makna yang sangat besar. Diantaranya jabat tangan merupakan wujud keyakinan atau kemantapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, wujud kalau laki-laki mampu selain menjadi imam juga melindungi calon istrinya, baik secara lahir dan batin. Adanya jabat tangan dalam akad nikah juga menunjukkan kesiapan akan hak dan kewajiban sebagai suami istri dan siap mempertanggung jawabkan di dunia maupun diakhirat kelak. Oleh karena itu adanya jabat tangan dalam akad nikah perlu dilakukan karena didalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat

⁶⁵ M. Yoga, wawancara, tanggal 26 mei 2021, pukul 11:55, hari rabu

baik, sehingga jabat tangan selalu dilakukan dalam setiap prosesi ijab qobul dalam akad nikah.”⁶⁶

Dari beberapa pendapat penghulu diatas dapat disimpulkan bahwa adanya jabat tangan dalam akad nikah merupakan sebuah tradisi yang berlangsung turun temurun karena adanya nilai dan manfaat yang terkandung didalamnya sangatlah besar jika dilakukan.

1. Ketentuan Berjabat Tangan Dalam Prosesi Akad Nikah Menurut Pendapat Penghulu

Pada pelaksanaan pernikahan sering kali terjadi tradisi yang diikuti sertakan pada acara tersebut, akan tetapi meskipun secara syariat tidak diatur dengan jelas dan tradisi tersebut masih dilakukan sampai sekarang. Misalnya jabat tangan ketika akad nikah. Sebagian besar masyarakat dan penghulu banyak melakukan ritual atau tradisi saat berjabat tangan dalam akad nikah,selama ini masyarakat hanya menjalankan perintah tanpa mengerti maksud dan makna yang terkandung.

Dalam pelaksanaan akad nikah, jabat tangan adalah sebuah tradisi yang telah lama dilakukan secara turun temurun bagi masyarakat umum. Adanya tradisi jabat tangan dalam prosesi akad nikah, murni merupakan sebuah kebiasaan yang pada akhirnya menjadi tradisi dalam masyarakat, maka jabat tangan selalu dilakukan setiap acara ijab qobul dalam prosesi akad nikah, bisa di ambil kesimpulan bahwa tradisi adalah faktor utama yang menjadikan adanya proses jabat tangan dilaksanakan saat ijab qobul dalam akad nikah.

Islam sendiri memandang bahwa suatu tradisi atau kebiasaan sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku maka tradisi tersebut dinggap sebagai sesuatu yang baik dan perlu dipertahankan kebaikannya, kandungan dan manfaat dari berjabat tangan sangatlah besar. Selain menjaadi indiikator ketika akad nikah jabat tangan juga bisa menjadi suatu ikatan tali silaturrahim antara manusia, dimana kita bisa saling menghargai dengan berjabat tangan.

⁶⁶ Arif saputra , penghulu KUA Ilir Barat I, wawancara tanggal 31 mei 2021, pukul 08:25 hari Senin

2. Menurut Pandangan Penghulu Hukum Berjabat Tangan Dalam Prosesi Akad Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala kantor urusan agama (KUA) Ilir Barat I, mengatakan bahwa berjabat tangan merupakan sebuah sunnah Nabi yang baik, yang sudah ditradisikan dalam akad nikah. Meskipun tradisi ini tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah tetapi dengan berjabat tangan akan lebih memantapkan dan meyakinkan dalam proses *ijab qobul*.⁶⁷

Berjabat tangan tidak termasuk ke dalam rukun nikah. Berjabat tangan merupakan sunnah Rasul. Bagi masyarakat, berjabat tangan jika dilakukan akan mendapat pahala. Berjabat tangan pada akad nikah dilakukan dengan memegang tangan satu sama lain antara dua orang yaitu mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan, hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa berjabat tangan merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam akad nikah dan diyakini secara turun temurun, jika jabat tangan tidak dilaksanakan maka akad nikah dianggap tidak sempurna.

Menurut salah satu penghulu di Kantor Urusan Agama bahwa berjabat tangan dalam akad nikah sangat baik dilakukan, karena ini sunnah Rasulullah, bagi penghulu dan masyarakat sekitar, berjabat tangan sudah dilakukan turun temurun sehingga bagi generasi selanjutnya tidak boleh meninggalkan perbuatan tersebut karena berjabat tangan suatu tradisi yang diyakini membuat *ijab qobul* menjadi sempurna.⁶⁸

Berjabat tangan dalam akad nikah bukanlah rukun nikah, akan tetapi ini merupakan tradisi yang baik dan sudah melengkat di masyarakat, bagi yang melaksanakan akad nikah menggunakan jabat tangan dipercaya bahwa prosesi akad nikahnya sudah sempurna.

⁶⁷ M. Yusuf, Kepala KUA Ilir Barat I, wawancara, pada tanggal 2 Juni 2021, Pukul 11:05, hari Rabu

⁶⁸ Ridhuan, penghulu KUA Ilir Barat I, wawancara, pada tanggal 16 Juni 2021, pukul 09:35, hari Rabu

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa berjabat tangan dalam akad nikah hukumnya sunnah Rasul yang sangat baik dilakukan saat prosesi akad nikah, dan berjabat tangan bukan suatu syarat dan rukun nikah akan tetapi suatu tradisi yang sudah melengkat di masyarakat secara turun temurun, bagi masyarakat yang melakukan jabat tangan saat akad nikah dipercaya bahwa akad nikahnya sudah sempurna.

3. Kendala ketika proses jabat tangan dalam akad nikah

Hasil wawancara yang dilakukan terkait kendala yang dialami pada proses jabat tangan dalam akad nikah di KUA Kecamatan Ilir Barat I yaitu tidak ada, hanya saja proses jabat tangan dalam akad nikah terganggu ketika mempelai laki-laki dan wali nikah tidak hadir atau terlambat. Jika calon mempelai laki-laki tidak datang otomatis proses akad nikahnya tidak dapat dilaksanakan, karena da kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan serta ada wali nkah merupakn rukun nikah⁶⁹

Hasil wawancara yang dilakukan dengan staf KUA Kecamatan Ilir Barat I bahwa kendala pada proses akad nikah yaitu jika calon meempelai laki-laki gugup ketika proses pengucapan ijab qobul dan perlu mengalami beberapa kali pengulangan pengucapan qobul, sehingga mengganggu akad nikah untuk peserta selanjutnya.⁷⁰

C. Pandangan Penghulu Kantor Urusan AgamaKecamatan Ilir Barat I Tentang Jabat Tangan Antar Wali dan Calon Mempelai Laki-Laki

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber, maka diperoleh hasil data dengan berbagai macam jawaban akan tetapi memiliki makna yang sama terkait jabat tangan antar wali dan calon mempelai laki-laki.

⁶⁹ M. Yusuf , Kepala KUA Ilir Barat I, wawancara, pada tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 10:58, hari senin

⁷⁰ Zulfikri, staf pegawai KUA Ilir Barat I, wawancara, pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul 08:15, hari senin

Hasil wawancara tentang jabat tangan dalam akad nikah dilakukan pada beberapa orang narasumber, yaitu pada peserta yang menikah, wali nikah, dan penghulu di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan peserta nikah, diketahui bahwa jabat tangan merupakan perbuatan yang baik dan mengikuti sunnah Rasul. Berjabat tangan dapat memberikan keberanian dalam pengucapan ketika proses *ijab qobul*.⁷¹ Berjabat tangan tidak termasuk rukun nikah namun dikalangan masyarakat harus dilakukan karena tidak lengkap dan tidak sempurna suatu akad tanpa berjabat tangan.⁷²

Hasil wawancara yang dilakukan dengan wali nikah, diketahui bahwa berjabat tangan itu dipercaya mengandung makna perpindahan tanggung jawab dari wali mempelai wanita kepada mempelai laki-laki. Ijab qobul yang dilakukan dengan berjabat tangan saat proses akad nikah akan lebih memantapkan proses pengucapan ijab qobul baik dari pihak wali maupun pihak mempelai laki-laki dan berjabat tangan ini sudah menjadi suatu tradisi yang dilakukan walaupun jika tidak dilakukan tidak apa-apa karena merupakan sunnah Rasul.⁷³

Hasil wawancara yang dilakukan dengan maiyanto selaku penghulu, diketahui bahwa jabat tangan adalah suatu hal yang baik yang dilakukan saat prosesi akad nikah. Hal ini karena, jika melakukan jabat tangan mempunyai rasa kemantapan atau kontak batin antara wali dan mempelai laki-laki, Jabat tangan ini mempunyai tujuan untuk melepaskan tanggung jawab dari wali mempelai wanita atau wali hakim kepada pihak calon mempelai laki-laki, hal ini dianggap penting dalam prosesi ijab qobul. Jika jabat tangan ini tidak dilakukan maka terasa kurang saat prosesi ijab qobul

⁷¹ Andri, peserta nikah, wawancara, tanggal 31 mei 2021, Pukul 09:05, Hari Senn

⁷² Surya marzuki, peserta nikah, wawancara, tanggal 31 mei 2021, 09.05, Hari Senin

⁷³ Suryadi, wali nikah, wawancara, tanggal 10 juni 2021, 09:45, Hari Kamis

“ibaratnya makan 4 sehat 5 sempurna terasa kurang apabila ada satu yang tidak dilakukan”.⁷⁴

Prosesi jabat tangan adalah suatu prosesi akad nikah yang sudah turun menurun dilakukan oleh wali mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki dengan mengucapkan *ijab qobul*. Berjabat tangan mengandung nilai baik dan sunnah rasul sebagai simbol penyerahan antara wali mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Dalam perkawinan terdapat 4(empat) pilar keluarga yaitu: zawaj(berpasangan atau nikah), mistaqan ghalidha(ikatan yang kuat), mu’asyaroh bil ma’ruf, dan musyawarah. Dari 4 (empat) pilar keluarga tersebut berjabat tangan dalam akad nikah termasuk ke dalam mistaqan ghalidha (ikatan yang kuat).⁷⁵

Hasil wawancara yang dilakukan dengan M. Yusuf, kepala KUA Ilir Barat I. diketahui bahwa berjabat tangan suatu hal yang baik saat dilakukan dalam acara akad nikah. Hal ini karena jabat tangan merupakan tradisi turun temurun. Tradisi ini bertujuan untuk melepaskan sebuah tanggung jawab dari wali mempelai perempuan atau wali hakim kepada pihak calon mempelai laki-laki, hal ini dianggap penting saat prosesi *ijab qobul*, karena bagi masyarakat berjabat tangan dalam akad nikah merupakan sunnah Rasulullah yang sudah ditradisikan dalam kehidupan masyarakat dan diyakini sangat penting untuk kemantapan saat prosesi *ijab qobul*.⁷⁶

Hasil wawancara yang dilakukan dengan wali nikah, bahwa berjabat tangan dalam *ijab qobul* memiliki arti dan makna yang penting, yaitu berupa pelepasan tanggung jawab dari wali mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki (suami), maka jabat tangan ketika *ijab qobul* sangat penting yaitu suatu tradisi masyarakat yang membuat akad nikah menjadi lebih sempurna, agar dapat memberikan keberanian, kemantapan, kesiapan,

⁷⁴ Maiyanto , penghulu KUA Ilir Barat I, wawancara, tanggal 15 Juni 2021, 08:15, Hari Selasa

⁷⁵ Ridhuan, penghulu KUA Ilir Barat I, wawancara, pada tanggal 16 juni 2021, Pukul 10,39, Hari Rabu

⁷⁶ M. Yusuf , Kepala KUA Ilir Barat I, wawancara, pada tanggal 16 Juni 2021, Pukul 13:25, Hari Rabu

pelepasan tanggung jawab wali mempelai perempuan dan keberhasilan proses akad nikah.⁷⁷

Jadi, dari manfaat berjabat tangan pada pernyataan tersebut dalam wali mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki, maka dapat disimpulkan berjabat tangan dalam prosesi akad nikah merupakan suatu kemantapan dan kesempurnaan dalam pelaksanaan akad nikah yang dianggap penting untuk kelangsungan atau keberhasilan *ijab qobul* dalam akad nikah meskipun jabat tangan tidak termasuk syarat dan rukun nikah.

Berdasarkan hasil observasi penulis, berjabat tangan sangat penting bagi wali mempelai laki-laki dengan calon mempelai laki-laki yang melaksanakan prosesi *ijab qobul*, hal ini memberikan dukungan, keberanian, dan keyakinan untuk mencapai kesempurnaan akad nikah serta jabat tangan diyakini wajib dilaksanakan oleh peserta nikah yaitu wali nikah dan calon mempelai laki-laki karena jabat tangan sudah dilakukan secara turun-temurun.

⁷⁷ Jauhari, wali nikah, wawancara, pada tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 09:20, hari Senin

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Berjabat tangan ketika *ijab qobul* ialah suatu tradisi masyarakat yang sudah turun temurun dilakukan hingga sekarang dan makna jabat tangan dalam prosesi akad nikah yaitu bahwa jabat tangan dalam akad nikah perlu untuk dilakukan disetiap *ijab qobul*, karena menurut pandangan penghulu KUA ilir barat I, berjabat tangan ketika akad nikah merupakan ritual penting dan sangat sakral. Berjabat tangan saat akad nikah mempunyai fungsi yaitu, dapat memberikan keyakinan, keberanian, kemantapan, dan kesempurnaan saat prosesi akad nikah.
2. berjabat tangan antara wali dan calon mempelai laki-laki diyakini oleh beberapa pendapat penghulu yang menyebutkan bahwa hukumnya sah dan sunnah muakkad bahkan disepakati kesunahannya

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang perlu disampaikan ialah:

Untuk fakultas Syari'ah

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan minimnya literatur yang didapat, minimnya skripsi mahasiswa yang mengangkat tentang Jabat Tangan Dalam Akad Nikah. Harapan penulisi semoga kedepannya penelitian-penelitian yang menyangkut tentang Jabat Tangan Dalam Prosesi Akad Nikah dijadikan buku sehingga dapat dijadikan literature bagi peneliti selanjutnya. Upaya ini juga menghindarkan keterbengkalaiian skripsi yang hanya dipajang dipergustakaan umum dan falkultas saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2016)
- Al-Faifi Ahmad Yahya Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Syyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Khauhsar, 2013)
- Al-Hadad At-Tahir, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016)
- Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008)
- Ali Syuaisyi Syeikh Hafizh, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006)
- Amelia Nanda dan Jamaluddin, *Buku Ajaran Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal press, 2016)
- Aminudin dan Abidin Slamet, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
- Anshary Hafiz A, Yanggo T. Chuzaimah, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (I)*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2016) Cet 2
- Ar-rahman Abd Taj, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*.
- Dahlan Aziz (Ed), *Eksiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke)
- Fathoni Abdurrahman, *Metode Penelitian dan teknik penyusunan Skripsi*, Cet Ke I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- H.Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Parnada Media, 2019)
- Islamiyyah syu'unul Awqafwas Wizaratul, *Al-Mausu'atul fihiyyah Al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait Darus Safwah: 1997 M1417 H, cetakan pertama) Juz 37
- Kuzan Acmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016e3)
- M. Thaib Hasballah, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Medan: Falkultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 2016)

- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bum Aksara,2004)
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Keluarga Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2016), Cet I
- Mughniyah Jawad Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama,2005)
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Imam Ja'Far Shadiq*, terj,Abu Zainab Ab, (Jakarta: Lentera, 2009) Cet I
- Muhammad 'Uwaidah Syeikh Kamil, *Fiqh Wanita*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2016)
- Nur Djamaan, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, (Dimas) (Toha Putra Grup, 2016), Cet 1
- Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Semarang: Sinar Baru Algensindo, Lth)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Sahla Abu dan Nazahra Nurul, *Pintar Pernikahan*,(Jakarta: Belanoor, 2011)
- Shomad Abd. *Hukum Islam: penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Kencana,2017)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty,2016)
- Sudarsono, *kamus Agama Islam (KAI)*, (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2016)
- Syarifuddin Amir, *Hukum perkawinan islam diindonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007).
- Tihami dan Sohan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2013)
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Al-qur'an dan terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra,t.t)

Jurnal

- Al Mundziri, dalam At Targhib dan Dishahihkan syaikh Al albani dalam As sahihah

Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang konsep Masalah sebagai teori Istinbath Hukum islam* Jurnal Digital Ishraqi vol 5,1

Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Universitas Indonesia, 2010

Website dan lain-lain

Hasyiyah Al Adzkar An Nawawi, oleh Ali Asy Syariji diambil dari <http://muslimah.or.id/fikih/seputarjabat-tangan> diakses pada tanggal 19 maret 2021.

KBBI online, <http://kbbi.web.id> diakses 7 september 1i2021

<http://muslim.or.d/12085-senyum-salam-dan-salam.html>,

<http://www.Muslim.co.id>.ii25 inovember 2020, 09:45

Laporan Bulanan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang,2021

Laporan Tahunan, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, 2020

LAMPIRAN



Foto bersama H. Ridhuan
(penghulu) di Kantor Urusan Agama Ilir Barat I Kota Palembang, pada
tanggal 16 Juni 2021, Pukul 10:39, Hari Rabu



Foto bersama H. M. Yusuf, S.Hg
(Kepala KUA Ilir Barat I) di Kantor Urusan Agama
Ilir Barat I Kota Palembang, Pada tanggal 16 Juni 2021, pukul 13:25.
hari Rabu



Dokumentasi saat prosesi jabat tangan dalam akad nikah, pada tanggal 11 Juli 2021, pukul 08:00, hari minggu

**Jadwal Wawancara Dengan Penghulu kantor Urusan Agama Kecamatan
Ilir Barat I Kota Palembang**

1. Wawancara dengan Abdul Fikri, di Kantor Urusan Agama (KUA) Ilir Barat I Kota Palembang, pada tanggal 26 mei 2021.
2. Wawancara dengan Andri, di Kantor Urusan Agama (KUA) Ilir Barat I Kota Palembang, pada tanggal 31 mei 2021.
3. Wawancara dengan H. Suryadi, di Kantor Urusan Agama (KUA) Ilir Barat I Kota Palembang, pada tanggal 10 juni 2021.
4. Wawancara dengan H. Arif saputra, di Kantor Urusan Agama (KUA) Ilir Barat I Kota Palembang, pada tanggal 31 mei 2021.
5. Wawancara dengan H. Ridhuan, di Kantor Urusan Agama (KUA) Ilir Barat I Kota Palembang, pada tanggal 16 juni 2021. pukul 10:39
6. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), bapak H. M. Yusuf, S.Hg, di Kantor Urusan Agama (KUA) Ilir Barat I Kota Palembang, pada tanggal 16 Juni 2021, Pukul 13:25
7. Wawancara dengan M. Yoga, di Kantor Urusan Agama (KUA) Ilir Barat I Kota Palembang, pada tanggal 26 juni 2021.
8. Wawancara dengan Maiyanto, di Kantor Urusan Agama (KUA) Ilir Barat I Kota Palembang, pada tanggal 15 juni 2021.
9. Wawancara dengan Surya Marzuki, di Kantor Urusan Agama (KUA) Ilir Barat I Kota Palembang, pada tanggal 31 mei 2021.

Daftar Pertanyaan untuk wawancara penghulu kantor urusan agama Ilir Barat I Kota Palembang

1. Bagaimana latar belakang jabat tangan dalam prosesi akad nikah?
2. Bagaimana asal-usul jabat tangan pada saat prosesi ijab qobul dalam akad nikah?
3. Apa hukum jabat tangan dalam prosesi akad nikah?
4. Bagaimana makna dan fungsi jabat tangan dalam akad nikah?
5. Bagaimana praktik jabat tangan dalam prosesi akad nikah?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Restu Putri Aprilia
Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 19 April 2000
Nim : 1730101133
Alamat : Jl Soekarno Hata Lr romli Agus
No.Telp/Hp : 083803594498

B. Nama Orang Tua

Ayah : Hasanusi
Ibu : Zawiyah

C Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Polisi
Ibu : Ibu Rumah Tangga

D Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 19 Palembang
2. SMP PGRI 9 Palembang
3. SMA Negeri 10 Palembang
4. PerguruanTinggi “Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang”

Palembang, 19 November 2021

Restu Putri Aprilia